



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin Ikrar Talak dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Perkara Nomor 88/Pdt.G/2015/PA-Pspk. Tanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 7 Oktober 2012, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 392/06/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama **Rizky Rahmadani Panggabean**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sejak bulan Nopember 2012 satu bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon tidak mencintai Pemohon karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari atas saling mencintai disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah karena terpaksa oleh karenanya timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon sering pergi kerumah orang tua Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tidak mau pulang kerumah kalau tidak dijemput oleh Pemohon, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 6 Januari 2013 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah lebih 2 tahun lamanya.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap di persidangan secara *in person*,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh Mediator **Drs. H. Haspan Pulungan, SH** akan tetapi proses mediasi tersebut gagal untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon point 1,2 dan 3, dimana Termohon membenarkan telah menikah dengan Pemohon dan benar juga Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, yang pada saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga karena Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon di rumah orangtua Pemohon karena Pemohon pergi bekerja;
3. Bahwa tidak benar penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mencintai Pemohon, Termohon menikah dengan Pemohon adalah karena Termohon mencintai Pemohon;
4. Bahwa Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon adalah karena Pemohon sering pergi dari rumah untuk bekerja;
5. bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan januari tahun 2013, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon sendiri;
6. Bahwa benar orangtua Pemohon telah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
7. Bahwa keluarga Termohon berkeinginan agar keluarga Pemohon menjemput Termohon dengan membawa Hatobangon (pemuka masarakat) akan tetapi Pemohon tidak melakukannya, oleh sebab itu Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, karena hanya orangtua Termohon saja yang menjemput Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, walaupun Termohon masih meinginkan mereka kembali rukun dalam rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Termohon menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Termohon menuntut biaya pakaian (kiswah) selama masa iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Termohon menuntut biaya tempat tinggal (maskan) selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Termohon menuntut uang mut'ah yang jumlahnya terserah Pemohon;
5. Termohon menuntut biaya bersalin, karena yang dibayar orangtua Pemohon baru Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Termohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Rizky Rahmadani Panggabean**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan;
7. Termohon menuntut agar Pemohon dibebankan untuk memberi belanja anak untuk masa yang akan datang melalui Termohon minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan cerai yang telah diajukannya, serta sebab yang dikemukakan pemohon dalam surat permohonan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah masa iddah, biaya kiswah dan maskan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat;
2. Bahwa Pemohon hanya mampu untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan biaya melahirkan Termohon, karena sudah dibayar oleh orangtua Pemohon, terlebih lagi Termohon peserta Jamkesmas;
4. Bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon dan Pemohon akan memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang seperti yang dituntut Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon dan jawaban terhadap gugat rekonsvansi Termohon tersebut di atas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon membenarkan Termohon adalah peserta Jamkesmas;

Bahwa untuk menguatkan dalil dari permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 7 Oktober 2012, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 392/06/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. Sudirman, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berpekara karena Pemohon saudara kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal selama 3 (tiga) bulan di rumah orangtua saksi, akan tetapi selama tinggal di rumah orangtua saksi, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Pemohon tidak berada di rumah karena bekerja sebagai supir antar kota;
 - Bahwa kalau Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama kalau Termohon tidak dijemput oleh Pemohon;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah pergi pada pukul 11 siang dan baru kembali pada pukul 11 malam, dimana pada waktu itu Pemohon sedang bekerja;
 - Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, kemudian orangtua Pemohon menasehati Termohon supaya tidak mengulangi perbuatannya;
 - Bawa pada besok harinya Termohon pergi dengan membawa kain, saksi bertanya Termohon mau kemana, Termohon mengatakan mau pergi mencuci;
 - Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa ibu saksi dan bibi saksi telah berusaha menjemput Termohon sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa orangtua Termohon meminta Termohon dijemput oleh Hatobangon (pemuka masarakat) akan tetapi permintaan orangtua Termohon tidak bisa dilaksanakan, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dilakukan acara secara adat;
 - Bahwa pada hari Lebaran tahun 2014 Termohon berkunjung ke rumah orangtua saksi untuk bersilaturahmi akan tetapi Termohon tidak menginap di rumah orangtua saksi, dimana waktu itu Termohon baru saja melahirkan;
 - Bahwa sewaktu Termohon melahirkan ibu saksi ikut mengurus Termohon di rumah sakit;
2. **xxxxxxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berpekara karena Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal selama 3 (tiga) bulan di rumah orangtua Pemohon, akan tetapi selama tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya,

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon tidak berada di rumah karena bekerja sebagai supir antar kota;

- Bahwa kalau Termohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama kalau Termohon tidak dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Termohon supaya jangan sering pulang ke rumah orangtuanya tetapi Termohon tidak menuruti nasehat saksi;
- Bahwa Termohon pernah pergi pada pukul 11 siang dan baru kembali pada pukul 11 malam, dimana pada waktu itu Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, kemudian orangtua Pemohon menasehati Termohon supaya tidak mengulangi perbuatannya;
- Bawa pada besok harinya Termohon pergi dengan membawa kain, adik Termohon bertanya Termohon mau kemana, Termohon mengatakan mau pergi mencuci;
- Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa ibu Pemohon dan bibi Pemohon telah berusaha menjemput Termohon sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada hari Lebaran tahun 2014 Termohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon untuk bersilaturahmi akan tetapi Termohon tidak menginap di rumah orangtua Pemohon, dimana waktu itu Termohon baru saja melahirkan;
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan ibu Pemohon ikut mengurus Termohon di rumah sakit;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti saksi yang akan diujarkannya;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan membuat kue, tempat tinggal di Jalan raya Padangsidempuan Sibolga Km 9, Desa Aek Lubuk, Parsalakan Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada bulan Oktober tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Padangsidempuan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon rukun dalam rumah tangga hanya sebentar saja;
- Bahwa selama 3 bulan tinggal bersama Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah saksi, karena Pemohon sering meninggalkan rumah sebab Pemohon bekerja sebagai Sopir antar kota;
- Bahwa Termohon tidak tahan dengan sikap ibu Pemohon dan saudara perempuan Pemohon, oleh sebab itu Termohon sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Termohon pulang ke rumah saksi dalam keadaan hamil dan sejak saat itu Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon dan keluarga Pemohon pernah datang menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi keberatan hanya ibu dan famili Pemohon yang menjemput Termohon seharusnya Pemohon dan Hatobangon (pemuka masarakat) yang menjemput Termohon 2.

2. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Sudirman, Kelurahan Sigiring-giring, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi berfamili dengan saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, mereka menikah pada bulan Oktober tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Padangsidempuan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon rukun dalam rumah tangga hanya sebentar saja;
- Bahwa selama 3 bulan tinggal bersama Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, karena Pemohon sering meninggalkan rumah sebab Pemohon bekerja sebagai Sopir antar kota;
- Bahwa Termohon tidak tahan dengan sikap ibu Pemohon dan saudara perempuan Pemohon, oleh sebab itu Termohon sering pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Termohon pulang ke rumah orangtua dalam keadaan hamil dan sejak saat itu Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon dan keluarga Pemohon pernah datang menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa orangtua Pemohon keberatan hanya ibu dan famili Pemohon yang menjemput Termohon seharusnya Pemohon dan Hatobangon (pemuka masarakat) yang menjemput Termohon.

Bahwa, Termohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini dan telah mencukupkan dengan dua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugat rekompensinya, dan memohon agar gugat rekompensinya dapat dikabulkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah bermohon supaya diberi Izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan dalil permohonan antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga dan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak-pihak yang berdomisili di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* beralasan untuk dilanjutkan. Dan pemanggilan para pihak telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon di samping itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediator **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, akan tetapi upaya mediasi juga tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti, sebagai mana diatur oleh pasal 283 dan 284 R.Bg disamping itu pula Oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis telah mendengar keterangan Saksi -saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I, menyatakan bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, bahwa Pemohon dan Termohon selama tiga bulan pernikahan mereka tinggal di rumah orangtua saksi, setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa orangtua dan bibi saksi telah 3 (tiga) kali berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II, menerangkan bahwa selama 3 (tiga) bulan pernikahan mereka Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya, saksi telah berusaha menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mengikuti nasehat saksi dan terakhir sejak bulan Januari 2013 Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah sejalan dengan jawaban Termohon yang membenarkan Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon menyatakan tidak ada berkeinginan untuk rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu Termohon kembali ke rumah orangtuanya, dimana sebelumnya Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa Keterangan tersebut disampaikan oleh saksi yang telah bersumpah secara agama Islam, sehingga patut diyakini kebenarannya oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima dan dapat dijadikan bukti bahwa antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga hanya 3 (tiga) bulan saja setelah itu mereka berpisah rumah, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tidak pernah dinasehati oleh pihak keluarga akan tetapi setidaknya keluarga Pemohon pernah berusaha menemui orangtua Termohon dan upaya mediasi yang di tempuh melalui Mediator **Drs. H. Haspan Pulungan, SH** tidak membuahkan hasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi keluarga kedua belah pihak sama-sama menyatakan tidak ada lagi kesanggupan dan keinginan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posisi dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah percah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami istri, meskipun setiap kali persidangan Majelis selalu menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi mereka tetap tidak mau rukun dan Pemohon tidak mau mencabut permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad keduanya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Memperhatikan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini dan sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al-Rum (الروم) ayat 21

... لِنَسْأَلُهَا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan saja setelah itu terjadi pertengkaran dalam

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Termohon berdomisili di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tentang biaya, nafkah iddah, biaya kiswah, biaya maskan, uang mut'ah hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat adanya perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 157 ayat 1 RBg jo Pasal 158 ayat 1 RBg, maka gugatan Rekonvensi *aquo* dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, biaya kiswah, biaya maskan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan tentang jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus membayar biaya-biaya tersebut kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan mereka;

Menimbang, bahwa tentang uang muta'ah yang dituntut oleh Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat, dimana dalam jawabannya Tergugat menyatakan hanya sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh sebab itu majelis haki menetapkan uang mta'h Penggugat adalah sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat, Tergugat harus memberikan uang mt'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya melahirkan yang dituntut Penggugat dari jawab menjawab anantara Penggugat dengan Tergugat ternyata biaya melahirkan Penggugat di tanggung oleh Jamkesmas, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk membebankan biaya melahirkan kepada Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon tentang hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rizky Rahmadani Panggabean, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan bahwa Penggugat yang mengasuh anak mereka oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang lebih berhak

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor:88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak tersebut adalah ibunya atau Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi yang lebih berhak untuk memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang belanja 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rizky Rahmadani Panggabean, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Tergugat bersedia memenuhinya, oleh sebab itu Tergugat harus memberikan belanja anak tersebut melalui Penggugat untuk masa yang akan datang melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada bahagian rekonvensi, maka gugatan penggugat Rekonvensi telah dapat di kabulkan sebahagian, ditolak sebahagian dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan biaya Kiswah (pakaian) Penggugat untuk selama masa iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya maskan (tempat tinggal) Penggugat untuk selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan uang Mut'ah Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, biaya kiswah, biaya maskan dan uang Mut'ah kepada Penggugat sebagaimana yang ditetapkan pada diktum putusan angka 2 sampai dengan angka 5 di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi-

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Dra. Emmafatri, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

Dra. Rabiah Nasution, SH

dto

Dra. Emmafatri, SH, MH

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Yahya Idris, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor:88/Pdt.G/2015/PA.Pspk